



NASKAH NOTA KESEPAHAMAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH

DENGAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



**TENTANG**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : HK.03.01/10756/2022

Nomor : 27/UN59/HK.07.00/2022

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. T. Iskandar Faisal, S.Kp., M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/6953/2020 Tanggal 16 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Drs. Ishak, M.Si** : Rektor Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kedua belah pihak melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam naskah Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki 6 (enam) Jurusan dan 21 (dua puluh satu) Program Studi, yaitu:
  - a. Jurusan Keperawatan:
    - 1) Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan;
    - 2) Program Studi Keperawatan Banda Aceh Program Diploma Tiga;
    - 3) Program Studi Keperawatan Meulaboh Program Diploma Tiga;
    - 4) Program Studi Keperawatan Aceh Selatan Program Diploma Tiga;
    - 5) Program Studi Keperawatan Aceh Tenggara Program Diploma Tiga;
    - 6) Program Studi Keperawatan Aceh Utara Program Diploma Tiga;
    - 7) Program Studi Keperawatan Langsa Program Diploma Tiga.
  - b. Jurusan Kebidanan:
    - 1) Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan;
    - 2) Program Studi Kebidanan Banda Aceh Program Diploma Tiga;
    - 3) Program Studi Kebidanan Meulaboh Program Diploma Tiga;
    - 4) Program Studi Kebidanan Langsa Program Diploma Tiga;
    - 5) Program Studi Kebidanan Aceh Tengah Program Diploma Tiga;
    - 6) Program Studi Kebidanan Aceh Utara Program Diploma Tiga.
  - c. Jurusan Gizi:
    - 1) Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan;
    - 2) Program Studi Gizi Program Diploma Tiga.
  - d. Jurusan Kesehatan Lingkungan:
    - 1) Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan;
    - 2) Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga.
  - e. Jurusan Keperawatan Gigi:
    - 1) Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan;
    - 2) Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga.
  - f. Jurusan Farmasi:
    - 1) Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga;
    - 2) Program Studi Analisis Kesehatan Program Diploma Tiga.

- (2) Universitas Teuku Umar adalah Satuan Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang memiliki 6 (enam) Fakultas dan 20 (dua puluh) Program Studi, Yaitu:
- a. Fakultas Pertanian :
    - 1) Program Studi Agribisnis Program Sarjana;
    - 2) Program Studi Agroteknologi Program Sarjana;
    - 3) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana;
  - b. Fakultas Kesehatan Masyarakat:
    - 1) Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
    - 2) Gizi Program Sarjana;
  - c. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan:
    - 1) Program Studi Perikanan Program Sarjana;
    - 2) Program Studi Akuakultur Program Sarjana;
    - 3) Program Studi Sumberdaya akuatik Program Sarjana;
    - 4) Program Studi Ilmu Kelautan Program Sarjana;
  - d. Fakultas Ekonomi:
    - 1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana;
    - 2) Program Studi Manajemen Program Sarjana;
    - 3) Program Studi Akuntansi Program Sarjana;
  - e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:
    - 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana;
    - 2) Program Studi Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
    - 3) Program Studi Sosiologi Program Sarjana;
    - 4) Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana;
  - f. Fakultas Teknik:
    - 1) Program Studi Teknik Sipil Program Sarjana;
    - 2) Program Studi Teknik Mesin Program Sarjana;
    - 3) Program Studi Teknik Industri Program Sarjana;
    - 4) Program Studi Teknologi Informasi Program Sarjana.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh;
- (4) Rektor Universitas Teuku Umar adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Universitas Teuku Umar;
- (5) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (7) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atahu kesenian;

- (8) Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (9) Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
- (10) Fasilitator adalah staf **PARA PIHAK** untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (11) Jurusan adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar yang mengkoordinir pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (12) Program Studi adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan yang merupakan bagian dari jurusan;
- (13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes;
- (14) Naskah Nota Kesepahaman adalah kesepakatan untuk menjalin kerja sama antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh dengan Universitas Teuku Umar untuk kepentingan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kesehatan;
- (15) Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah/ baik dari pertemuan/ seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- (3) Pendayagunaan mahasiswa dan/atau Dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak;
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4** **PENGORGANISASIAN**

Pengorganisasian Nota Kesepahaman yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

Kewajiban dan hak **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam batasan ruang lingkup yang disepakati dan tertuang dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** menurut tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sejak peristiwa tersebut menyimpannya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberikan advokasi dan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai **Addendum/Amandemen** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh.  
Nomor Telepon : 0651-46128  
Alamat email : poltekkes\_aceh@yahoo.com

**PIHAK KEDUA** : Universitas Teuku Umar  
Alamat : Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo,  
Kabupaten Aceh Barat, Aceh.  
Nomor Telepon : 0655-7110535  
Alamat email : info@utu.ac.id

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur


Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Aceh

  
*T. Iskandar Faisal*  
**T. ISKANDAR FAISAL, S.Kp, M.Kes.**  
NIP. 19700708 199303 1 005

**PIHAK KEDUA**

Rektor

Universitas Teuku Umar

  
*Dr. Drs. Ishak*  
**Dr. Drs. ISHAK, M.Si**  
NIP. 19641231 198609 1 001